



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meki Anak Sudin
2. Tempat lahir : Sebadok
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sebadok RT/RW 005/003, Desa Temahar, Kec. Jelimpo, Kab Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Meki Anak Sudin ditangkap pada 8 Februari 2022;

Terdakwa Meki Anak Sudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEKI ANAK SUDIN bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEKI ANAK SUDIN berpidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 58 (Lima Puluh Delapan) Tandan buah Sawit,
Dikembalikan kepada PT. PALMA MEGAH MULIA (PT. PMM melalui saksi ALBERTUS NOPPIYUS Anak AFENDRI KUSUMAI).
 - 2 (Dua) Buah Tonjok,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit mobil jenis Ekrada Nopol DA 555 H .beserta kuncinya
 - 1 (Satu) Lembar STNK
Dikembalikan kepada saksi SYUKURMANTO Anak EGER
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MEKI Anak SUDIN bersama-sama Sdr. ORE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022, pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di perkebunan sawit Afdeling 5 Blok N.038 PT. Palma Megah Mulia (PMM), Dusun Sebadok, Desa Temahar, Kec. Jelimpo, Kab. Landak atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MEKI Anak SUDIN bersama-sama Sdr. ORE (DPO), sdr ORE datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah PT. PMM yang di dekat kebun, terdakwa pun berpikir dan akhirnya terdakwa pun menyetujui. Terdakwa bersama dengan Sdr. ORE berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 Wib dengan jalan kaki sama-sama dengan sdr ORE, kemudian terdakwa ke kebun pribadi terdakwa untuk membersihkan semak/menebas sedangkan sdr ORE juga pergi ke kebunnya, sekitar jam 16.00 wib sdr ORE menyusul terdakwa ke kebun dan mengajak terdakwa untuk panen sawit milik PT. PMM, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ORE pergi ke kebun PT. PMM yang bersebrangan jalan dengan kebun terdakwa, kemudian sdr. ORE langsung mendodos sawit dan sedangkan terdakwa bagian mengumpulkan buah yang sudah jatuh dan terdakwa langsung bawa ke sebrang jalan yaitu di kebun pribadi terdakwa biar tidak di curigai oleh pihak PT PMM. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wib terdakwapergi kerumah saksi SYUKURMANTO untuk menyuruh membawakan bibit sawit dari rumah terdakwa ke kebun terdakwa sebanyak 23 pokok, dengan biaya angkut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama SYUKURMANTO menaikkan bibit sawit tersebut, setelah itu langsung berangkat ke kebun terdakwa yang jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampai di kebun terdakwa langsung menurunkan bibit sawit tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi SYUKURMANTO untuk mengangkut buah sawit dengan biaya angkut sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)/Kg, selanjutnya menyuruh mobil saksi SYUKURMANTO mundur untuk memuat buah sawit yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. ORE panen di PT. PMM.
- Bahwa saksi RUDI HARTONO Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 11.30 Wib melihat ada buah sawit yang di curigai buah milik perusahaan berada di kebun pribadi dekat kebun terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengintaian dan melihat ada mobil strada milik saksi SYUKURMANTO datang dengan membawa bibit sawit dan di turunkan di dekat kebun terdakwa, kemudian mobil tersebut mundur mengarah ke tumpukan buah sawit yang sebelumnya saksi intai dan tidak lama kemudian terdakwa menaikkan buah sawit tersebut ke atas mobil tersebut.

- selanjutnya saksi RUDI HARTONO langsung menghubungi asisten kebun yaitu saksi MUHAMMAD RIAN dan memberitahukan bahwa ada mobil yang mencurigakan memuat buah sawit, gak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD RIYAN beserta tim dan langsung menuju ke mobil tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi MUHAMMAD RIAN mendekati dan tanya tanya kepada terdakwa, ini buah siapa ? lalu terdakwa bilang ini buah saya, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIAN bertanya, panen dari mana ? dan terdakwa menjawab panen dari kebun terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD RIAN mengajak terdakwa untuk melihat bekas kebun sawitnya, ternyata kebun terdakwa tidak ada bekas panen dan buahnya pun masih kecil.
- Kemudian saksi MUHAMMAD RIAN interogasi terus dan pada akhirnya terdakwa mengakui telah panen di blok N. 038 PT. PMM pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 bersama dengan Sr, ORE (DPO), kemudian saksi RUDI HARTONO, saksi MUHAMMAD RIAN beserta tim memastikan dengan terdakwa untuk mengecek di Blok N.0 038 dan benar di Blok tersebut ada bekas panen. selanjutnya buah sawit tersebut di naikan semua di atas mobil milik saksi SYUKURMANTO dan di bawa ke kantor PT. PMM dan di timbang dengan berat kotor 2,900 Kg di kurangi berat mobil 1,900 jadi berat bersih buah sawit sebesar 1000.kg terdiri dari 58 tandan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. ORE tersebut, berdasarkan Berita Acara kerugian dari PT. PALMA MEGAH MULIA (PT. PMM), PT. PMM mengalami kerugian dengan rincian 1.000 kg X Rp. 3.400 sehingga total kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu mengambil tandan buah sawit (TBS) tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. PALMA MEGAH MULIA (PT. PMM).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albertus Noppiyus Anak Afendri Kusumaidi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam perkara ini adalah karena berkaitan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT.PMM;
 - Bahwa terjadinya Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 12.54 WIB di Lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Palma Megah Mulia (PMM) Blok-N 038 Afd. V Dsn. Sebadok Ds. Temahar Kec. Jelimpo Kab. Landak;
 - Bahwa yang Mengambil buah sawit tersebut adalah Sdra Meki Dan Sdr Ore;
 - Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan PT. PMM yakni menjabat sebagai Asisten Humas PT. PMM;
 - Bahwa Buah sawit tersebut milik plasma masyarakat yang dikelola oleh pihak perusahaan PT. PMM;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdra Muhammad Riyan selaku Asisten perusahaan PT. PMM yang telah mengamankan pelaku Yang mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan kajadian tersebut kepada pimpinan Humas selanjutnya atas intruksi pimpinan kemudian saksi diberi kuasa untuk melaporkan kajadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Buah sawit yang telah di Ambil tersebut sebanyak 58 Tandan buah sawit segar dengan berat kurang lebih 1.000 Kg;
 - Bahwa Menurut hasil interogasi saksi terhadap Sdr Meki bahwa cara Sdr Meki Dan Ore mencuri buah sawit milik PT PMM adalah dengan Cara memanen buah sawit dari atas pohonnya dengan menggukanan dodos pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekityar jam 17.00 WIB;
 - Bahwa pelaku pada saat Mengambil buah sawit tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu Dodos sawit, Tonjok atau tombak yang dipakai untuk menaikan ke atas mobil dan dimuat dengan menggunakan mobil jenis Ektrada;
 - Bahwa Menurut keterangan Sdr Meki, Sdr Meki berperan mengumpulkan dan melangsir buah sawit dan Sdr Ore berperan mendodos / memanen buah sawit dari pohonnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. PMM mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,- (Tiga juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Hitungannya 58 tandan dikalikan berat rata-rata buah sawit tersebut sebanyak 17,25 Kg mendapatkan hasil 1.000 Kg kemudian dikalikan harga buah sekarang sebesar Rp. 3.400,-/Kg mendapatkan hasil Rp3.400.000,- (Tiga juta Empat Ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 58 tandan sawit, 2 buah tonjok dan satu unit mobil jenis ektrada adalah Barang bukti tersebut yang telah diamankan dari Sdra Meki;
- Bahwa Sdra Meki Dan Sdra Ore bukan karyawan perusahaan PT. PMM;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 13.00 WIB saksi mendapat laporan dari asisten Afdling V Sdr Muhammad Rian bersama tim bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sdr Meki yang sedang menaikan buah sawit di atas mobil, dan setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pimpinan kebun PT PMM dan saksi diberi kuasa untuk menindak lanjuti masalah pencurian tersebut, setelah itu saksi memberitahu Sdr Muhammmad Rian dan tim untuk membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke kantor PT PMM, setelah itu saksi melakukan introgasi terhadap Sdr Meki bahwa Sdr Meki melakukan pencurian buah sawit milik PT PMM pada hari sabtu tanggal 5 february 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat kebun pribadinya bersama dengan Sdr Ore, kemudian Sdr Ore menyuruh Sdr Meki untuk menjual buah sawit tersebut karena Sdr Ore akan ke pontianak, kemudian Sdr Meki pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 pagi menyuruh Sdr Syukurmanto untuk membawakan bibit sawit dari rumahnya ke kebun pribadinya, setelah sampai di kebun pribadi Sdr Meki langsung menurunkan bibit sawitnya setelah itu menyuruh mobil Sdr Syukurmanto mundur ke tumpukan buah dan Sdr Meki meminta kepada Sdr Syukurmanto untuk membawakan buahnya tersebut ke pabrik, dan Sdr Meki mengaku kepada Sdr Syukurmanto kalau buah tersebut adalah buah pribadi Sdr Meki Dan Ore yang di kumpulkan. Setelah itu Sdr Meki menaikan buah sawit tersebut ke atas mobilnya namun gak lama kemudian datang tim patroli dari PT PMM dan menanyakan buah sawit tersebut kepada Sdr Meki, itu buah siapa lalu Sdr Meki menjawab buah pribadinya lalu asisten tersebut meminta tunjukan kebun pribadi Sdr Meki apakah benar habis di panen apa tidak, lalu setelah dicek di kebun pribadi Sdr Meki tidak ada bekas panen, kemudian Sdr Meki mengaku kalau buah sawit tersebut di ambil dari kebun sawit PT PMM yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di sebrang kebun pribadinya dan setelah di lakukan pengecekan memang benar ada bekas panen di kebun PT PMM. Setelah itu saksi bersama dengan tim dan Sdr Meki beserta BB buah sawit an mobil Sdr Syukurmanto saksi serahkan ke polsek ngabang untuk di lakukan proses hukum;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan, dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Muhammad Rian Bin Legiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan buah kelapa sawit yang dialami oleh PT.PMM;
- Bahwa kehilangan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 di Afdling 5 Blok N.038 PT PMM Dsn Sebadok Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa Buah tandan sawit tersebut milik Plasma PT PMM (Palma Megah Mulia);
- Bahwa yang mengambil buah tandan kelapa sawit adalah Sdr Meki beserta kawan – kawanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat itu Sdr Meki sedang naikan buah sawit ke atas mobil milik Sdr Syukurmanto;
- Bahwa saksi di PT PMM bekerja sebagai Asisten Kebun;
- Bahwa Pada saat Sdr Meki menaikan buah sawit posisi berada di kebun pribadi dekat kebun Sdr Meki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Meki;
- Bahwa Sdr Meki bukan Karyawan di PT PMM;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr Meki hanya menaikan buah sawit ke atas mobil dan setelah diintrogasi Sdr Meki mengaku bahwa buah sawit tersebut dipanen dari Bok N.038 Afdling 5 PT PMM dsn Sebadok Desa Temahar Kabupaten Landak. 11. Bahwa Sdr Meki menaikan buah sawit dengan alat bantu satu buah tonjok dan satu buah mobil Pik up Jenis Ektrada warna hitam milik Sdr Syukurmanto;
- Bahwa Menurut pengakuan Sdr Meki, Panen pada sabtu tanggal 5 Februari 2022 dan di muat pada hari senin tanggal 7 Februari 2022;
- Bahwa Buah tandan sawit Milik PT PMM rata – rata berat kurang lebih 18 Kg dengan usia tanam 8 tahun dengan jenis bibit Sofindo;
- Bahwa Selama ini sudah sering kehilangan buah kelapa sawit di PT PMM Dsn Sebadok Desa Temahar kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi hanya tahu nama saja yaitu Sdr Syukurmanto;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syukurmanto bekerja di PT PMM sebagai keamanan PHL;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB mendapat informasi dari mandor satu Sdr Rudi Hartono ada buah sawit yang dicurigai buah perusahaan berada dikebun pribadi dekat kebun Sdr Meki, setelah itu saksi bersama tim patroli langsung mengarah ke lokasi tersebut dan sampai di lokasi tersebut saksi melihat Sdr Meki sedang memuat buah sawit ke atas mobil milik Sdr Syukurmanto, kemudian saksi dekati dan saksi tanya kepada mereka, ini buah siapa ? lalu Sdr Meki bilang ini buah saya, setelah itu saksi tanya kembali, panen dari mana ? dan Sdr Meki menjawab panen dari ladang Sdr Meki, setelah itu saksi ajak Sdr Meki untuk melihat bekas kebun sawitnya, ternyata kebun Sdr Meki tidak ada bekas panen dan buahnya pun masih kecil – kecil, kemudian saksi introgasi terus dan pada akhirnya Sdr Meki mengakui telah panen di blok N. 038 PT PMM pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 bersama dengan kawan atas nama Ore, kemudian saksi pastikan bersama dengan Sdr Meki untuk mengecek di Blok N.0 038 dan benar di Blok tersebut ada bekas panen. Setelah itu buah sawit tersebut saksi suruh naikan semua di atas mobil milik Sdr Syukurmanto dan saksi bawa ke kantor PT PMM dan saksi suruh timbang dengan berat kotor 2,900 Kg dikurangi berat mobil 1,900 jadi berat bersih buah sawit sebesar 1000.kg terdiri dari 58 tandan. Jadi berat rata – rata pertandan 17, 2 kg. Setelah itu pelaku atas nama Sdr Meki dan mobil berserta buah sawitnya saksi bawa ke polsek ngabang untuk dilakukan proses hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Jarak kebun Sdr Meki dengan kebun PT PMM tempat Sdr Meki Mengambil buah sawit sekitar 10 meter berbatasan dengan jalan Blok;
- Bahwa Sesuai dengan perhitungan menejemen buah sawit tersebut berat rata – rata 17,2 kg x 58 tandan x Rp 3400: Rp3.400.000. (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan, dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Rudihartono Anak Ragen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini adalah berkaitan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT.PMM;
- Bahwa Saksi menerangkan hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 di Afdling 5 Blok N.038 PT PMM Dsn Sebadok Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah tandan tersebut milik Plasma PT PMM (Palma Megah Mulia);
- Bahwa yang mengambil buah tandan kelapa sawit adalah Sdr Meki beserta kawan – kawanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat itu sdr Meki sedang naikan buah sawit ke atas mobil milik Sdr Syukurmanto;
- Bahwa saksi di PT PMM bekerja sebagai Mandor Panen;
- Bahwa Pada saat Sdr Meki menaikan buah sawit posisi berada di kebun pribadi dekat kebun Sdr Meki;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Meki;
- Bahwa Sdr Meki bukan Karyawan di PT PMM;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr Meki hanya menaikan buah sawit ke atas mobil dan setelah diintrogasi Sdr Meki mengaku bahwa buah sawit tersebut di panen dari Bok N.038 Afdling 5 PT PMM dsn Sebadok Desa Temahar Kabupaten Landak;
- Bahwa Sdr Meki menaikan buah sawit dengan alat bantu tonjok dan satu buah mobil Pik up Jenis Ektrada warna hitam milik Sdr Syukurmanto;
- Bahwa Menurut pengakuan Sdr Meki,cs Panen pada sabtu tanggal 5 Februari 2022 dan dimuat pada hari senin tanggal 7 Februari 2022;
- Bahwa Buah tandan sawit Milik PT PMM rata – rata berat kurang lebih 18 Kg dengan usia tanam 8 tahun dengan jenis bibit Sofindo;
- Bahwa Selama ini sudah sering kehilangan buah kelapa sawit di PT PMM Dsn Sebadok Desa Temahar kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa Pada saat itu di blok N 038 tidak ada jadwal panen;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada melihat Sdr Meki panen tapi saksi ada mengecek di Lokasi Blok N 038 ada bekas orang panen sawit padahal tidak ada jadwal panen di blok tersebut setelah itu saksi melakukan pengintaian karena di dekat jalan blok ada tumpukan buah sawit di kebun pribadi, yang menurut saksi itu adalah buah sawit dari kebun PT PMM;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengintaian saksi melihat ada mobil milik Sdr Syukurmanto datang dengan membawa bibit sawit dan di turunkan di dekat kebun Sdr Meki, kemudian mobil tersebut mundur mengarah ke tumpukan buah sawit yang saksi intai tersebut kemudian Sdr Meki menaikan buah sawit tersebut ke atas mobil setelah itu saksi langsung menghubungi Asisten Sdr Muhammad Rian untuk memberitahu bahwa ada mobil yang mencurigakan memuat buah sawit, tak lama kemudian datang Sdr Muhammad Riyan beserta tim dan langsung menuju ke mobil tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WIB saksi melihat ada buah sawit yang dicurigai buah perusahaan berada di kebun pribadi dekat kebun Sdr Meki, Setelah saksi melakukan pengintaian saksi melihat ada mobil milik Sdr Syukurmanto datang dengan membawa bibit sawit dan diturunkan di dekat kebun Sdr Meki, kemudian mobil tersebut mundur mengarah ke tumpukan buah sawit yang saksi intai tersebut kemudian Sdr Meki menaikan buah sawit tersebut ke atas mobil setelah itu saksi langsung menghubungi asisten Sdr Muhammad Rian untuk memberitahu bahwa ada mobil yang mencurigakan memuat buah sawit, gak lama kemudian datang Sdr Muhammad Riyan beserta tim dan langsung menuju ke mobil tersebut, kemudian saksi bersama Sdr Muhammad Rian mendekati dan tanya tanya kepada mereka, ini buah siapa? lalu Sdr Meki bilang ini buah saya, setelah itu Sdr Muhammad Rian tanya kembali, panen dari mana ? dan Sdr Meki menjawab panen dari ladang Sdr Meki, setelah itu Sdr Muhammad Rian ajak Sdr Meki untuk melihat bekas kebun sawitnya, ternyata kebun Sdr Meki tidak ada bekas panen dan buahnya pun masih kecil – kecil, kemudian Sdr Muhammmad Rian introgasi terus dan pada akhirnya Sdr Meki mengakui telah panen di blok N. 038 PT PMM pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 bersama dengan kawan atas nama Ore, kemudian saksi bersama Mohammad Rian pastikan bersama dengan sdr Meki untuk mengecek di Blok N.0 038 dan benar di Blok tersebut ada bekas panen. Setelah itu buah sawit tersebut di naikan semua di atas mobil milik Sdr Syukurmanto dan Kemudian dibawa ke kantor PT PMM dan ditimbang dengan berat kotor 2,900 Kg dikurangi berat mobil 1,900 jadi berat bersih buah sawit sebesar 1000.kg terdiri dari 58 tandan. Jadi berat rata – rata pertandan 17, 2 kg. Setelah itu pelaku atas nama Sdr Meki dan mobil berserta buah sawitnya di bawa ke polsek ngabang untuk dilakukan proses hukum yang berlaku di NKRI;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan, dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Syukurmanto Anak Eger dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan adalah berkaitan dengan kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT.PMM;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 11.20 WIB di Lokasi Bagak di kebun Sdra Meki Dsn. Sebadok Ds. Temahar Kec. Jelimpo Kab. Landak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengemudikan mobil adalah saksi sendiri;
- Bahwa Buah sawit tersebut milik Sdra Meki
- bahwa Buah sawit tersebut rencananya akan di jual ke Pabrik sawit;
- Bahwa buah sawit tersebut sebanyak 58 (Lima puluh delapan) Tandan buah sawit segar.;
- Bahwa Yang memanen buah sawit tersebut adalah Sdra Meki dan Sdra Ore;
- Bahwa Buah sawit tersebut sudah ditumpuk menjadi satu tumpukan dan menurut informasi dari Sdra Meki, Sdra Meki Dan Sdra Ore panen buah sawit tersebut pada hari Sabtu sore;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi menurut saksi Sdra Meki Dan Sdra Ore saat panen menggunakan Dodos sawit;
- Bahwa Mobil tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa Asal usul kendaraan tersebut saksi membeli bekas dari orang lain dan saksi bayar lunas dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank BRI.
- Bawa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 10.00 datang Sdra Meki kerumah saksi kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mengangkut dan mengantar bibit sawitnya sebanyak 23 Pokok bibit sawit ke kebun milik Sdra Meki dengan upah angkutan sebesar Rp. 5000,- / Pokok. Setelah itu Sdra Meki ke rumah untuk menyiapkan bibit sawit tersebut lalu saksi dan Sdra Meki berangkat menuju kebun pribadi milik Sdra Meki kemudian Sdra Meki sendiri yang menurunkan bibit sawit tersebut setelah selesai menurunkan bibit sawit tersebut lalu Sdra Meki meminta saksi untuk sekalian mengangkut buah sawit hasil panen kemarin Sdra Meki Bersama Sdra Ore untuk dijual ke Pabrik sawit dengan upah angkut sebesar Rp700,-/ Kg pas kebetulan saksi juga membawa tombak sawit di mobil saksi saat itu lalu saksi pun berputar memindahkan mobil tersebut menuju tumpukan buah sawit yang Sdra Meki tunjukkan yang tidak jauh dari lokasi menurunkan bibit sawit tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Sdra Meki menaik buah sawit tersebut menggunakan tombak sawit milik saksi dan saksi pun menunggu didekat tumpukan buah sawit tersebut sambil mengumpulkan brondolan buah sawit. Pada saat Sdra Meki hendak selesai menaikkan buah sawit tersebut ke mobil saksi tiba-tiba datang rombongan orang perusahaan PT. PMM dan langsung menanyakan asal usul buah sawit tersebut kepada Sdra Meki lalu Sdra Meki mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah hasil dia panen dikebun pribadinya lalu rombongan orang perusahaan PT. PMM tersebut melakukan pengecekan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan Sdra Meki ternyata tidak ada bekas panen buah sawit setelah lama berdebat akhirnya Sdra Meki pun mengakui bahwa Sdra Meki bersama Sdra Ore telah memanen buah sawit milik perusahaan PT. PMM selanjutnya saksi dengan mobil saksi serta Sdra Meki langsung dibawa ke Kantor perusahaan PT. PMM kemudian pihak perusahaan meminta tolong kepada saksi untuk membawa buah tersebut ke Ngabang dan saksi pun mau ternyata setelah di Ngabang buah tersebut dibawa ke Polsek Ngabang dan mobil saksi dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi tidak ada menaruh kecurigaan tentang asal usul buah sawit tersebut karena saksi juga mengantar bibit sawit dikebun Sdra Meki tersebut dan tumpukan buah sawit tersebut masih satu hamparan tidak jauh dari lokasi menurunkan bibit sawit;
- Bahwa saksi baru satu kali mengangkut buah sawit milik Sdra Meki tersebut;
- Bahwa Mobil saksi tersebut adalah Jenis Mobil MITSUBISHI L200 warna hitam dengan nomor Polisi DA 555 H a.n A. H. Supiandi;
- Bahwa saksi masih ingat Orang tersebut adalah Sdra Meki buah sawit sebanyak 58 Tandan tersebut adalah buah sawit Sdra Meki ambil dari perusahaan PT. PMM bersama Sdra Ore, sedangkan 2 Buah Tombak dan 1 Unit kendaraan roda empat tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan, dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Mengambil buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kebun PT. PMM Dsn. Sebadok Ds. Temahar Kec. Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa Mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Sdra Ore;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr Ore mengambil dengan menggunakan dodos;
- Bahwa Dodos tersebut adalah milik Sdr Ore;
- Bahwa Yang mempunyai ide tersebut adalah Sdra Ore dan terdakwa diajak oleh Sdra Ore;
- Bahwa Sdr Ore mempunyai ide pada hari Kamis tanggal 3 Februari jam 21.00 WIB pada saat Sdr Ore main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Ore mengatakan kepada Terdakwa "Kita cari buah PT Yuk, lalu Terdakwa jawab saya pikir – pikir dulu, setelah selesai ngobrol dengan sdr Ore

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung setuju, setelah itu terdakwa tanya kapan kita pergi lalu Sdr Ore menjawab hari sabtu sore aja, setelah itu Sdr Ore pun langsung pulang dan terdakwa pun langsung tidur;

- Bahwa Peran Sdr Ore adalah tukang dodos dan terdakwa tukang ngumpulkan dan tukang melangsirnya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ore berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 WIB hari sabtu tanggal 5 Februari 2022, dengan jalan kaki sama – sama dengan Sdr Ore, kemudian terdakwa ke kebun pribadi terdakwa nebas dan sdr Ore juga pergi ke kebunya, sekitar jam 16.00 WIB Sdr Ore menyusul terdakwa ke kebun dan mengajak terdakwa untuk panen sawit milik PT PMM, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Ore pergi ke kebun PT PMM yang jaraknya bersebrangan jalan, kemudian Sdr Ore mendodos sawit dan terdakwa bagian mengumpulkan dan terdakwa bawa ke sebrang jalan ke kebun pribadi biar tidak dicurigai oleh pihak PT PMM;
- Bahwa Buah sawit yang terdakwa Ambil bersama dengan Sdr Ore sejumlah 58 tandan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr Ore langsung pulang kerumah dan Sdr Ore menyuruh terdakwa untuk mengurus buah tersebut karena hari Senin sdr Ore mau ke pontianak;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa kerumah Sdr Syukurmanto untuk menyuruh membawakan bibit sawit dari rumah terdakwa ke kebun terdakwa sebanyak 23 pokok, kemudian terdakwa bersama Syukurmanto menaikan bibit sawit tersebut, setelah itu langsung berangkat ke kebun terdakwa yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan, sampai di kebun terdakwa langsung menurunkan bibit sawit tersebut, setelah itu terdakwa suruh mobil Syukurmanto mundur untuk muat buah sawit hasil curian terdakwa dengan Sdr Ore;
- Bahwa Sdr Syukurmanto ada menanyakan kepada terdakwa buah sawit milik siapa ? dan terdakwa menjawab buah sawit terdakwa dengan Sdr Ore buah pribadi;
- Bahwa terdakwa Pun langsung menaikan buah sawit hasil curian tersebut ke atas mobil Sdr Syukurmanto, gak lama kemudian orang PT PMM pun datang dan langsung bertanya kepada terdakwa buah sawit siapa ini dan terdakwa jawab buah sawit saya dan Ore, kemudian orang PT PMM meminta menunjukan tempat bekas terdakwa panen di kebun terdakwa tapi setelah terdakwa tunjukan tidak ditemukan bekas Terdakwa panen kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur kepada orang PT PMM bahwa buah sawit tersebut terangka panen dari kebun PT PMM yang ada di sebrang kebun terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahu kepada sdr Syukurmanto kalau baliknya memuat buah sawit, terdakwa menyuruh Sdr Syukurmanto setelah sampai di kebun terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Rencana akan terdakwa jual ke pabrik dan Sdr Syukurmanto hanya upah tambang saja;
- Bahwa terdakwa Mengambil buah sawit tersebut baru sekali ini saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu disimpan dimana dodos yang telah terdakwa pakai karena Sdr Ore yang menyimpan karena milik dia;
- Bahwa terdakwa membenarkan Sawit yang menjadi barang bukti adalah hasil terdakwa panen di PT. PMM bersama Sdra Ore dan benar itulah mobil milik Sdr Syukurmanto yang terdakwa pakai untuk muat buah sawit hasil curian Terdakwa dengan Sdr Ore;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.PMM tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Ore hanya tetangga rumah saja;
- Bahwa Tidak ada keterangan yang ingin terdakwa tambahkan lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa salah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ini dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (Lima Puluh Delapan) Tandan buah Sawit,
- 2 (Dua) Buah Tonjok,
- 1 (Satu) Unit mobil jenis Ektrada Nopol DA 555 H .beserta kuncinya
- 1 (Satu) Lembar STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan Buah Kelapa Sawit milik PT PMM diambil oleh Terdakwa **Meki Anak Sudin bersama -sama dengan Sdr. Ore (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022, pukul 16.00 WIB bertempat di perkebunan sawit Afdeling 5 Blok N.038 PT. Palma Megah Mulia (PMM), Dusun Sebadok, Desa Temahar, Kec. Jelimpo, Kab. Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Meki Anak Sudin bersama-sama Sdr. Ore (DPO), sdr Ore datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah PT. PMM yang di dekat kebun, terdakwa pun berpikir dan akhirnya terdakwa pun menyetujui;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ore berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 WIB dengan jalan kaki sama-sama dengan Sdr Ore, kemudian terdakwa ke kebun pribadi terdakwa untuk membersihkan semak/menebas sedangkan Sdr Ore juga pergi ke kebunnya, sekitar jam 16.00 WIB Sdr Ore menyusul terdakwa ke kebun dan mengajak terdakwa untuk panen sawit milik PT. PMM, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ore pergi ke kebun PT. PMM yang bersebrangan jalan dengan kebun terdakwa, kemudian Sdr. Ore langsung mendodos sawit dan sedangkan terdakwa bagian mengumpulkan buah yang sudah jatuh dan terdakwa langsung bawa ke sebrang jalan yaitu di kebun pribadi terdakwa biar tidak di curigai oleh pihak PT PMM;
- Bahwa ada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Syukurmanto untuk menyuruh membawakan bibit sawit dari rumah terdakwa ke kebun terdakwa sebanyak 23 pokok, dengan biaya angkut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Pokok kemudian terdakwa bersama Syukurmanto menaikkan bibit sawit tersebut, setelah itu langsung berangkat ke kebun terdakwa yang jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampai di kebun terdakwa langsung menurunkan bibit sawit tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Syukurmanto untuk mengangkut buah sawit dengan biaya angkut sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)/Kg, selanjutnya menyuruh mobil saksi Syukurmanto mundur untuk memuat buah sawit yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. Ore panen di PT. PMM;
- Bahwa saksi Rudihartono Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WIB melihat ada buah sawit yang dicurigai buah milik perusahaan berada di kebun pribadi dekat kebun terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan melihat ada mobil strada milik saksi Syukurmanto datang dengan membawa bibit sawit dan diturunkan di dekat kebun terdakwa, kemudian mobil tersebut mundur mengarah ke tumpukan buah sawit yang sebelumnya saksi intai dan tidak lama kemudian terdakwa menaikkan buah sawit tersebut ke atas mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudihartono langsung menghubungi asisten kebun yaitu saksi Muhammad Rian dan memberitahukan bahwa ada mobil yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan memuat buah sawit, gak lama kemudian datang saksi Muhammad Riyan beserta tim dan langsung menuju ke mobil tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Rian mendekati dan tanya tanya kepada terdakwa, ini buah siapa ? lalu terdakwa bilang ini buah saya, selanjutnya saksi Muhammad Rian bertanya, panen dari mana ? dan terdakwa menjawab panen dari kebun terdakwa, kemudian saksi Muhammad Rian mengajak terdakwa untuk melihat bekas kebun sawitnya, ternyata kebun terdakwa tidak ada bekas panen dan buahnya pun masih kecil;

- Bahwa Kemudian saksi Muhammmad Rian introgasi terus dan pada akhirnya terdakwa mengakui telah panen di blok N. 038 PT. PMM pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 bersama dengan Sdr. Ore (DPO), kemudian saksi Rudihartono, saksi Muhammad Rian beserta tim memastikan dengan terdakwa untuk mengecek di Blok N.0 038 dan benar di Blok tersebut ada bekas panen. selanjutnya buah sawit tersebut dinaikan semua di atas mobil milik saksi Syukurmanto dan dibawa ke kantor PT. PMM dan di timbang dengan berat kotor 2,900 Kg di kurangi berat mobil 1,900 jadi berat bersih buah sawit sebesar 1000.kg terdiri dari 58 tandan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. Ore tersebut, berdasarkan Berita Acara kerugian dari PT. Palma Megah Mulia (PT. PMM), PT. PMM mengalami kerugian dengan rincian 1.000 kg X Rp. 3.400 sehingga total kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu mengambil tandan buah sawit (TBS) tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Palma Megah Mulia (PT. PMM).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke- Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Meki Anak Sudin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-21/ LDK.2/ Eoh.2/03/ 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Meki Anak Sudin telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Meki Anak Sudin adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh para terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 5Pebruari 2022, pukul16.00 wib bertempat di perkebunan sawit Afdeling 5 Blok N.038 PT. Palma Megah Mulia (PMM), Dusun Sebadok, Desa Temahar, Kec. Jelimpo, Kab. LandakTerdakwa Meki dan Sdr.Ore (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.PMM;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Sdr.Ore (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.PMM tersebut adalah dengan cara menggunakan dodos sawit tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. PMM (Palma Megah Muliah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka usur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.PMM tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak PT.PMM selaku pemilik dan yang berhak atas barang tersebut (kelapa sawit);

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari pihak PT.PMM merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian



melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr.Ore (DPO) berhasil memetik buah kelapa sawit tersebut kemudian Mereka mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut untuk selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa, bagi dengan Sdr.Ore. Oleh karena itu, elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah ada kerjasama pembagian peran untuk melakukan proses tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa telah terjadi kehilangan Buah Kelapa Sawit milik PT PMM diambil oleh Terdakwa **Meki Anak Sudin bersama -sama dengan Sdr. Ore (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022, pukul 16.00 WIB bertempat di perkebunan sawit Afdeling 5 Blok N.038 PT. Palma Megah Mulia (PMM), Dusun Sebadok, Desa Temahar, Kec. Jelimpo, Kab. Landak;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Meki Anak Sudin bersama-sama Sdr. Ore (DPO), sdr Ore datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah PT. PMM yang di dekat kebun, terdakwa pun berpikir dan akhirnya terdakwa pun menyetujui;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ore berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 WIB dengan jalan kaki sama-sama dengan Sdr Ore, kemudian terdakwa ke kebun pribadi terdakwa untuk membersihkan semak/menebas sedangkan Sdr Ore juga pergi ke kebunnya, sekitar jam 16.00 WIB Sdr Ore menyusul terdakwa ke kebun dan mengajak terdakwa untuk panen sawit milik PT. PMM, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ore pergi ke kebun PT. PMM yang bersebrangan jalan dengan kebun terdakwa, kemudian Sdr. Ore langsung mendodos sawit milik PT PMM dan sedangkan terdakwa bagian mengumpulkan buah yang sudah jatuh dan terdakwa langsung bawa ke sebrang jalan yaitu di kebun pribadi terdakwa biar tidak di curigai oleh pihak PT PMM;

Menimbang bahwa antara Terdakwa Meki dan Ore sebelumnya telah ada pembagian peran dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.PMM tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari PT.PMM sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 58 (Lima Puluh Delapan) Tandan buah Sawit,

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Palma Megah Mulia maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Palma Megah Mulia (PT. PMM melalui saksi Albertus Noppiyus Anak Afendri Kusumaidi)

- 2 (Dua) Buah Tonjok,

Terhadap barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit mobil jenis Ekrada Nopol DA 555 H ,beserta kuncinya
- 1 (Satu) Lembar STNK

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Syukurmanto Anak Eger dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk Dikembalikan kepada saksi Syukurmanto Anak Eger

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan PT.PMM;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meki Anak Sudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meki Anak Sudin oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 58 (Lima Puluh Delapan) Tandan buah Sawit,

Dikembalikan kepada PT. PALMA MEGAH MULIA (PT. PMM melalui saksi ALBERTUS NOPPIYUS Anak AFENDRI KUSUMAI).

- 2 (Dua) Buah Tonjok,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit mobil jenis Ektrada Nopol DA 555 H .beserta kuncinya
- 1 (Satu) Lembar STNK

Dikembalikan kepada saksi SYUKURMANTO Anak EGER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H, Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22